



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/703/B.VII/HK/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SENI SASTRA KLASIK LAMPUNG/LOMBA BUBANDUNG/HAHIWANG/MUAYAK TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan serta menghidupkan kembali nilai-nilai Budaya Lampung, perlu dilaksanakan kegiatan Seni Sastra Klasik Lampung/Lomba Bubandung/Hahiwang/Muayak;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Seni Sastra Klasik Lampung/Lomba Bubandung/Hahiwang/Muayak Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Budaya Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SENI SASTRA KLASIK LAMPUNG/LOMBA BUBANDUNG/HAHIWANG/MUAYAK TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk juri kegiatan Seni Sastra Klasik Lampung/Lomba Bubandung /Hahiwang/Muayak Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Panitia mempunyai tugas:
 - a. Membuat rencana, persiapan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Seni Sastra Klasik Lampung/Lomba Bubandung/Hahiwang/Muayak; dan
 - b. membuat laporan kegiatan Seni Sastra Klasik Lampung/Lomba Bubandung/Hahiwang/Muayak.
 2. Juri mempunyai tugas:
memberi penilaian terhadap peserta Seni Sastra Klasik Lampung/Lomba Bubandung/Hahiwang/Muayak dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Peningkatan Seni Sastra Klasik Lampung dengan Kode Rekening 1.17.1.20.03.19.06.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1-9-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO MCARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/703.9/B.VII/HK/2014
 TANGGAL : 1-4-2014

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SENI SASTRA KLASIK
 LAMPUNG/LOMBA BUBANDUNG/HAHIWANG/MUAYAK TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONOR KEGIATAN (Rp)	KET
1	3	2	4	5
1	Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Pelaksanaan Budaya Bepantun/ Bebandung dengan Bahasa Lampung Kode Rekening 1.17.1.20.03.19.05
2	Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
3	Kasubbag Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
4	Kasubbag Pendidikan Formal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5	Kasubbag Pendidikan Informal dan Nonformal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6	BUNGA AULIA, SH (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7	ENDA SYARI (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8	ROSTIANI (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9	DEWI ANGGERIYANI P, S.Sos (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10	MARDIANA, SE (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	SUCI AMALIZA, SKM (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
12	SUMARIANTO (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
13	ANDRIANSYAH (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
14	BAGUS ASYARI (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
15	RIO CHANDRA (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/705.1/B.VII/HK/2014
TANGGAL : 1 - 4 - 2014

**PENUNJUKAN JURI, MC, DOA PADA KEGIATAN SENI SASTRA KLASIK
LAMPUNG/LOMBA BUBANDUNG/HAHIWANG/MUAYAK TAHUN 2014**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JUMLAH JAM	BESARNYA HONOR PERJAM (Rp)	KET
1	Hi. NASRUN RAKAI, SH	Ketua	16	50.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Peningkatan Seni Sastra Klasik Lampung Kode Rekening 1.17.1.20.03.19. 06
2	SUTAN DARMAWAN	Sekretaris	16	35.000,-	
3	RATU ANGGUAN	Anggota	16	25.000,-	
4	SUTAN BIMO	Anggota	16	25.000,-	
5	PANGERAN KAPITAN	Anggota	16	25.000,-	
6	SUTAN PURNAMA	MC	2	150.000,-	
7	Drs. ASNAN SABIRIN, MM	DOA	2	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHÔ FICARDO